



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33172

Telp : 0717-9106750, 9106750, Fax : 0717-9106754, Email : rsud-soekarno@babelprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/076 /KEP/RSUDP/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 18 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 15 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16 Seri D);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
- KEDUA : Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi ruang lingkup:
1. Pelayanan Admisiion
 2. Pelayanan Instalasi Rawat jalan
 3. Pelayanan Instalasi Gawat darurat
 4. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
 5. Pelayanan Instalasi Rawat Intensif
 6. Pelayanan Instalasi Kamar Bersalin
 7. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
 8. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik
 9. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi
 10. Pelayanan Instalasi Radiologi


11. Pelayanan Instalasi Farmasi
12. Pelayanan Humas/ Pengaduan
13. Pelayanan Kasir
14. Pelayanan Hemodialisis
15. Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah
16. Pelayanan Medik Umum
17. Pelayanan Medik Spesialis
18. Pelayanan Penyakit Dalam
19. Pelayanan Penyakit Anak
20. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
21. Pelayanan Bedah
22. Pelayanan Medik Spesialis Lain
23. Pelayanan Bedah Saraf
24. Pelayanan Bedah Urologi
25. Pelayanan Bedah Orthopedi
26. Pelayanan Penyakit Jantung
27. Pelayanan Penyakit Paru
28. Pelayanan Penyakit Saraf
29. Pelayanan Penyakit Mata
30. Pelayanan Penyakit Kulit Kelamin
31. Pelayanan Rehabilitasi Medik
32. Pelayanan Penyakit THT
33. Pelayanan Anastesi
34. Pelayanan Konservasi Gigi
35. Pelayanan Bedah Mulut
36. Pelayanan Penyakit Mulut
37. Pelayanan Medik Subspesialis
38. Pelayanan Bedah Vaskuler
39. Pelayanan Neonatologi
40. Pelayanan Kardiologi
41. Pelayanan Intervensi
42. Pelayanan Emergensi Rawat Intensif Anak (ERIA)


KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayan publik;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
 Pada tanggal : 03 Juli 2023

DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,




 IRA AJENG ASTRIED

I. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan. Rumah Sakit sebagai salah satu instalasi pelayanan public masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidakpastian untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi dan perdagangan.

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan public maka sebagai jawabannya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama – sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 maka Standar Pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak – pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlokasi di jalan Zipur Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan nomor telepon 0717-9106753, fax nomor 0717-9106754, serta e-mail: rspsoekarno@yahoo.co.id.

Semenjak tahun 2013 sampai sekarang dipimpin oleh dr. Ira Ajeng Astried. Sampai saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 433 orang, kontrak 185 orang.

II. DASAR HUKUM

Penyelenggaraan operasional RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
8. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1.a/RSUDP/2017 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Nomor : 441.7/01/OP.RS/BP2TPM/IV/2015 tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit.

Secara teknis unit pelayanan di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan dari instansi vertikal di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Kesehatan RI serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada Standar Akreditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh badan independen yaitu : Komite Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia.

III. SARANA, PRASARANA

Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing unit atau instalasi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga didukung dengan pemanfaatan IT. Fasilitas pelayanan

yang sudah dapat dilakukan di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

a. Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan :

Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan meliputi pelayanan poliklinik meliputi :

1. Klinik Bedah Umum
2. Klinik Bedah Orthopedi
3. Klinik Bedah Saraf
4. Klinik Bedah Urologi
5. Klinik Penyakit dalam
6. Klinik Jantung dan Pembuluh Darah
7. Klinik Anak
8. Klinik Umum
9. Klinik Kebidanan- Kandungan
10. Klinik Kulit Kelamin
11. Klinik Mata
12. Klinik Saraf
13. Klinik Gigi- Milit
14. Klinik Fisioterapi

b. Fasilitas Pelayanan Rawat Darurat

c. Fasilitas Pelayanan Kamar Bersalin

d. Fasilitas Pelayanan Rawat Inap dan rawat Intensif

Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Intensif, meliputi :

1. Ruang Rawat Inap Dewasa
2. Ruang Rawat Inap Anak
3. Ruang Rawat Perinatologi
4. Ruang Rawat Kebidanan dan Kandungan
5. Ruang Pelayanan Intensif Dewasa / ICU
6. Ruang Pelayanan Intensif Jantung / ICVCU
7. Ruang Pelayanan Intensif bayi NICU / PICU

STANDAR PELAYANAN KLINIK GIGI

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
2	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Petugas Pemeriksaan dan Tindakan Sesuai Dengan Keluhan 3. Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 4. Pengambilan Obat 5. Penyelesaian Administrasi/ Pembayaran 6. Pasien Pulang

3	Jangka waktu	Tiap Tindakan 30 menit – 60 menit
4	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Dan Pengobatan 2. Konsultasi Medis Dan Pengobatan (Penyakit Mulut) 3. Pencabutan Gigi Tetap Dan Gigi Sulung 4. Tumpatan Gigi Permanen 5. Tumpatan Gigi Sementara 6. Pembersihan Karang Gigi 7. Perawatan Saluran Akar Gigi 8. Pembuatan Gigi Palsu 9. Tindakan Pengobatan Bibir Sumbing dan Celah Langit-Langit 10. Pengobatan Penyakit Gigi dan Mulut 11. Penanganan Gangguan Sendi dan Trauma Maksilofasial
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka

STANDAR PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Pengantar Laboratorium/Form Pemeriksaan
2	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Datang Dengan Membawa Surat Pengantar Pemeriksaan Laboratorium 2. Pasien Melakukan Pendaftaran di Loker Pendaftaran Laboratorium 3. Petugas Melakukan Pengambilan Sampel 4. Petugas Melakukan Pengerjaan Sampel 5. Hasil Pemeriksaan Diverifikasi Oleh Dokter 6. Pasien Rawat Jalan Hasil Pemeriksaan Diserahkan Kepada Pasien/ Keluarga 7. Pasien Rawat Inap Hasil Pemeriksaaan Diserahkan Kepada Perawat 6. Penyelesaiaan Administrasi/ Pembayaran
3	Jangka waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Darah Rutin ≤ 140 Menit 2. Pemeriksaan Kimia Darah ≤ 140 Menit 2. Pemeriksaan Urine Rutin ≤ 60 Menit 3. Pemeriksaan Hormon Tiroid ≤ 120 Menit 4. Pemeriksaan Analisa Gas Darah ≤ 30 Menit

4	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka

STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Pengantar /Form Pemeriksaan /Surat Rujukan
2	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Datang Dengan Membawa Surat Pengantar Pemeriksaan 2. Petugas Pemeriksaan Radiologi 3. Hasil Pemeriksaan Diekspertise Oleh Dokter Spesialis Radiologi 4. Pasien Melakukan Penyelesaian Administrasi/ Pembayaran 5. Petugas Memberikan Hasil Pemeriksaaan Diserahkan Kepada Perawat /Pasien
3	Jangka waktu	30 menit – 180 menit
4	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. USG 2. CT-SCAN 3. RONTGEN 4. PANORAMIC
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka

STANDAR PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Kartu Indentitas/KTP

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Pengantar Laboratorium/Form Pemeriksaan
2	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Rawat Jalan Melakukan Pendaftaran di Loker Pendaftaran 2. Pasien Rawat Inap Pelayanan Diberikan Setelah Mendapatkan Lembar Konsultasi Dari DPJP 3. Dilakukan Pemeriksaan Pasien Oleh Dokter Rehabilitasi Medik 4. Pasien Melakukan Pemeriksaan Penunjang Jika Diperlukan 5. Dokter Rehabilitasi Medik Memberikan Pengobatan/ Program Rehabilitasi Medik 6. Fisioterapis Melakukan Tindakan Sesuai Instruksi Dokter Rehabilitasi Medik 7. Pasien Mengambil Obat Ke Instalasi Farmasi (Jika Ada) 8. Pasien Melakukan Penyelesaian Administrasi/ Pembayaran
3	Jangka waktu	30 menit – 60 menit
4	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Dokter SpKFR 2. Pelayanan Fisioterapi : <ol style="list-style-type: none"> a. Exeercise Terapi b. Assesment Fisioterapi c. Static Bicycle d. Treadmile e. Electrical Stimulator f. Infra Red g. SWD dan USD h. Traksi i. High Intesity j. Magneto Terapi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka

STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan

2	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaikan Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
3	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
4	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Pengantar Rawat Inap
2	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas IGD / Poliklinik rawat jalan menghubungi perawat Ruang rawat inap dengan menyampaikan surat pengantar rawat inap 2. Penanggung jawab pasien mengurus administrasi rawat inap 3. Perawat/Porter mengantar pasien ke ruang perawatan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan
3	Jangka waktu	Pelayanan diberikan 24 Jam
4	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapo: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
---	---	---

STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
2	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke IGD 2. Penanggung jawab pasien melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 3. Dokter Jaga dan Perawat IGD Melakukan pemeriksaan 4. Dokter jaga melakukan konsultasi ke dokter spesialis sesuai dengan keluhan dan kondisi pasien 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (sesuai Kebutuhan) 6. Pasien dilakukan perawatan rawat Inap/ rawat Jalan sesuai Indikasi/ kondisi pasien 7. Penanggung jawab pasien mengambil obat ke Instalasi Farmasi untuk rawat jalan 8. Penanggung jawab Pasien menyelesaikan administrasi/ pembayaran 9. Perawat/ Petugas IGD Mengantar pasien ke ruang rawat inap untuk rawat Inap
3	Jangka waktu	≤ 5 Menit semenjak pasien datang ke IGD
4	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapo: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka

IV. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setiap personel SDM yang ada / akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan

profesi, mampu bekerja secara tim dan berintegrasi pada institusi, bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.

V. SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka factor control merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit control diperlukan untuk mendapatkangambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. RSUD Dr. 9H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk unit SPi dan SPi yang ada saat ini dibentuk berdasar Surat Keputusan Direktur.

VI. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan Pelayanan yang dimaksud adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu LAM – KPRS yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna. Pada masa mendatang tidak hanya berstandar nasional maka sesuai dengan visi misi RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dan sedang berupaya untuk standar internasional.

VII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksud adalah yang sudah lazim dikenal dengan “ Pasien Safety”. Sesuai dengan pedoman akreditasi rumah sakit versi 2015 yang sudah dijalankan di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pasien safety adalah merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh rumah sakit, sehingga pasien dan juga petugas RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan selalu dalam keadaan safe.

Sasaran pasien safety meliputi : Ketetapan identifikasi pasien, Peningkatan Komunikasi yang efektif, Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat- lokasi, tepat- prosedur, tepat- pasien operasi, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan pengurangan resiko pasien jatuh.

VIII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu, dan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerapkan pola remunerasi. Hasil penilaian kinerja akan berpengaruh terhadap besaran nilai dari remunerasi yang akan diterimanya. Sehingga sebagai implementasinya dari kebijakan tersebut maka pelaksanaan evaluasi kinerja di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan setiap bulan.

DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



IRA AJENG ASTRIED

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT ESelon III RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
PEJABAT ESelon II RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
COORDINATOR	↙